



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 547 / B.X / HK / 2008

#### PEMBERIAN HAK PEMANFAATAN ATAP (ROOF TOP) GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS DENGAN SISTEM SEWA MENYEWAWA

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Branch Technical Manager Southern Sumatra PT. Hutchison CP Telecommunication Nomor: 59/TECH/HCPT-PLB/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 Perihal: Pemasangan Perangkat Pole Jaringan Telekomunikasi GSM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan meningkatkan kualitas komunikasi, PT. Hutchison CP Telecommunications bermaksud melaksanakan pemasangan perangkat telekomunikasi serta Pole setinggi 6 meter untuk Jaringan Telekomunikasi GSM SITE ID di atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu memberikan hak pemanfaatan atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Hutchison CP Telecommunications dengan cara sewa menyewa dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin pemasangan perangkat telekomunikasi serta Pole setinggi 6 meter untuk Jaringan Telekomunikasi GSM SITE ID di atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan 22 September 2013.
- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dimaksud sesuai dengan permohonan;
  - b. Memelihara/merawat atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan sebaik-baiknya;
  - c. Dilarang mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
  - d. Membayar biaya-biaya dan pajak yang ditimbulkan selama perjanjian sewa menyewa pemakaian atap (**roof top**) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
  - e. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun kecuali atas izin Pemerintah Provinsi Lampung;
  - f. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun belum termasuk pajak penghasilan (PPh) yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud Diktum Keempat ditanggung oleh Pihak Penyewa yang besarnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan 22 September 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Pimpinan PT. Hutchison Telecommunications.